



KEPUTUSAN
MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 19/K/MWA-IPB/2020
TENTANG
PENGESAHAN
PERGANTIAN ANTAR-WAKTU ANGGOTA SENAT AKADEMIK EX-OFFICIO
INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2019-2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 3/IT3.MWA/KP/2019 telah disahkan Keanggotaan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2019-2024;
 - b. bahwa sehubungan telah berakhirnya masa penugasan Dekan Fakultas Pertanian, Dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor Periode 2015-2020 serta Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor yang berhalangan tetap maka kedudukannya masing-masing sebagai Anggota Senat Akademik Ex-Officio Institut Pertanian Bogor Periode 2019-2024 perlu dilakukan penggantian Antar-Waktu;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 16/IT3.SA/KP/2020 tanggal 18 Agustus 2020, Senat Akademik Institut Pertanian Bogor telah memberhentikan Dr. Ir. Suwardi, M.Agr, Dr. Ir. Rinekso Soekmadi, M.Sc.F.Trop dan Dr. Ir. Aji Hermawan sebagai Anggota Senat Akademik Ex-Officio Institut Pertanian Bogor Periode 2019-2024 dan menetapkan Dr. Ir. Sugiyanta, M.Si, Dr. Ir. Naresworo Nugroho, M.Si dan Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr masing-masing Dekan Fakultas Pertanian, Dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan serta Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor sebagai Anggota Senat Akademik Ex-Officio Pengganti Antar-Waktu Institut Pertanian Bogor Periode 2019-2024;
 - d. bahwa berdasarkan surat Ketua Senat Akademik Nomor 9965/IT3.SA/KP/2020 tanggal 19 Agustus 2020 kepada Ketua Majelis Wali Amanat Institut

- e. Pertanian Bogor telah disampaikan permohonan untuk melakukan pengesahan Pergantian Antar-Waktu Keanggotaan Senat Akademik Ex-Officio Institut Pertanian Bogor Periode 2019-2024;
- f. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d tersebut di atas, maka pengesahannya perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26255/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Pengganti Antar-Waktu Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2019-2024;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54037/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Pengganti Antar-Waktu Periode Tahun 2019-2024;
- 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 07/MWA-IPB/2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Pertanian Bogor;
- 8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 14/MWA-IPB/2015 tentang Organisasi dan Tata Kelola Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
- 9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;



10. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 3/IT3.MWA/KP/2019 tentang Pengesahan Keanggotaan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2019-2024;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 001/K/MWA-IPB/2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2019-2024;

Memperhatikan : Surat Ketua Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor: 9965/IT3.SA/KP/2020 Perihal Permohonan Pengesahan Pergantian Antar-Waktu Anggota Senat Akademik Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENGESAHAN PERGANTIAN ANTAR-WAKTU ANGGOTA SENAT AKADEMIK EX-OFFICIO INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2019-2024.

Kesatu : Mengesahkan pemberhentian dengan hormat Anggota Senat Akademik Ex-Officio Pengganti Antar-Waktu Periode 2019-2024 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut, sebagai berikut:

No	Nama	Wakil Ex-Officio
1.	Dr. Ir. Suwardi, M.Agr	Dekan Fakultas Pertanian
2.	Dr. Ir. Rinekso Soekmadi, M.Sc.F.Trop	Dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan
3.	Dr. Ir. Aji Hermawan	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kedua : Mengesahkan Penetapan sebagai Anggota Senat Akademik Ex-Officio Pengganti Antar-Waktu Institut Pertanian Bogor Periode 2019-2024 sebagai berikut:

No	Nama	Wakil Ex-Officio
1.	Dr. Ir. Sugiyanta, M.Si	Dekan Fakultas Pertanian
2.	Dr. Ir. Naresworo Nugroho, M.Si	Dekan Fakultas Kehutanan dan lingkungan
3.	Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat



Ketiga : Keputusan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 31 Agustus 2020

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KETUA,



TRIDOYO KUSUMASTANTO

SEKRETARIS,

BAMBANG PURWANTARA